



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 119 /PERKIM/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan informasi publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun


- Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Agustus 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST,MM,MT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: /PERKIM/2024

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana amanat Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan standar pelayanan yang baik sesuai dengan “Maklumat Pelayanan Informasi Publik” sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sistem

1. Permohonan Informasi Datang Langsung/*Offline*
2. Permohonan Informasi *Online*

Mekanisme

1. Melalui permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melalui website PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat.

Prosedur

Melalui meja layanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan mencatat nomor register permohonan dan memberikan tanda terima permintaan informasi

3. Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

4. Biaya / Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat Melakukan penggandaan/*fotocopy* sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

5. Jaminan Pelayanan

- a. Siap melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik
- b. Menjaga kemitraan dengan media massa dan seluruh *stakeholders* dalam mendukung keseimbangan pemberitaan dan citra pemerintahan;
- c. Siap memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- d. Siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Mekanisme

1. Melalui permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melalui website PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat.

Prosedur

Melalui meja layanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan mencatat nomor register permohonan dan memberikan tanda terima permintaan informasi

3. Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

4. Biaya / Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat Melakukan penggandaan/*fotocopy* sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

5. Jaminan Pelayanan

- a. Siap melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik
- b. Menjaga kemitraan dengan media massa dan seluruh *stakeholders* dalam mendukung keseimbangan pemberitaan dan citra pemerintahan;
- c. Siap memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- d. Siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- b. Memperbarui Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- c. Melakukan Uji Konsekuensi;
- d. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST,MM,MT